



Salinan

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Bantul, 14 September 1969 (umur 53 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD (tidak selesai), bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 154/Pdt.P/2023/PA.Btl. tanggal 22 Juni 2023, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami – istri yang bernama AHMADI BIN MUHADI dan PEMOHON, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 1992 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/14/VII/1992, tanggal 08 Juli 1992;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, AHMADI BIN MUHADI dan PEMOHON bertempat tinggal bersama di Dukuhan DK. Dadapan, RT.008, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut AHMADI BIN MUHADI dan PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK, lahir tanggal 25 Maret 1993;

b. ANAK, lahir tanggal 22 Juni 1998;

c. ANAK, lahir tanggal 22 Maret 2012;

3. Bahwa AHMADI BIN MUHADI meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-30082017-0023, tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan hingga terakhir hidupnya suami Pemohon tetap beragama Islam;

4. Bahwa almarhum AHMADI BIN MUHADI meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (dibawah umur) yang bernama: ANAK, lahir tanggal 22 Maret 2012;

5. Bahwa anak tersebut AHMADI BIN MUHADI dan PEMOHON tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan anak kandung dari anak tersebut;

6. Bahwa AHMADI BIN MUHADI meninggalkan harta berupa sebidang petak tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14187/Timbulharjo, Surat Ukur tanggal : 19/11/2018, Nomor : 12228/Timbulharjo/2018, Luas : 196 m² yang terletak di Pedukuhan Dadapan, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atas nama ANAK;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak AHMADI BIN MUHADI dan PEMOHON yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Maret 2012;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan perwalian anak

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan AHMADI (suami Pemohon) Nomor 119/14/VII/1992 Tanggal 08 Juli 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AHMADI (suami Pemohon) Nomor 3402-KM-30082017-0023 tanggal 31 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Pemohon) Nomor 3402-LT-25052012-0032 tanggal 28 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ANAK (anak Pemohon) Nomor 14187 tanggal 19 September 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (bukti P.6);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dadapan, RT.003, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan perkara Perwalian Anak;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama AHMADI namun suaminya tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan AHMADI dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK berumur kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, ANAK berumur kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan ANAK berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian anak di Pengadilan Agama Bantul karena Pemohon akan penjualan tanah

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.



yang mana dalam pengurusan penjualan tanah tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul karena anak Pemohon yang bernama ANAK belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon memohon perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum;

- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dicukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tanah yang akan diurus penjualannya tersebut mempunyai luas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Pedukuhan Dadapan, Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14187 atas nama ANAK ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian anak tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Patalan RT 025 Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan perkara Perwalian Anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama AHMADI namun suaminya tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan AHMADI dikaruniani 3 (tiga) orang anak bernama ANAK berumur kurang lebih 30 (tiga

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.



puluh) tahun, ANAK berumur kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan ANAK berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian anak di Pengadilan Agama Bantul karena Pemohon akan penjualan tanah yang mana dalam pengurusan penjualan tanah tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul karena anak Pemohon yang bernama ANAK belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon memohon perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dicukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tanah yang akan diurus penjualannya tersebut mempunyai luas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Pedukuhan Dadapan, Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14187 atas nama ANAK ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian anak tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya perwalian anak yang akan digunakan Pemohon dalam rangka untuk mewakili anaknya untuk keperluan pengurusan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14187 atas nama ANAK (anak Pemohon) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum AHMADI pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.4) serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa suami Pemohon yang bernama AHMADI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi, maka terbukti anak yang bernama ANAK dilahirkan pada tanggal 22 Maret 2012 dan merupakan anak kandung dari Pemohon dan AHMADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa ANAK (anak Pemohon) mempunyai tanah dengan luas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Pedukuhan Dadapan, Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14187 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah bersesuaian keterangannya di muka persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan AHMADI adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang bernama ANAK yang masih dibawah umur secara hukum, suami Pemohon yang bernama AHMADI telah meninggal dunia, Pemohon selaku ibu kandung yang kini merawat dan mengasuh anak tersebut, para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, cakap dan mampu merawat serta memelihara anak tersebut secara baik, adapun pihak keluarga yang lain tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Pemohon sebagai wali dari anak tersebut. Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut dalam rangka Pemohon akan mengurus penjualan tanah yang mana dalam pengurusan penjualan tanah tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan 172 HIR.;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK berumur 11 (sebelas) tahun saat ini masih di bawah umur dan belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon juga dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perwalian Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Maret 2012;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **Senin tanggal 10 Juli 2023 M** bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aspiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Rustam, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Bantul,.....

Panitera Pengadilan Agama Bantul

Anas Mubarak S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)